



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

NOMOR : 166/IMB/07.09/DPMPTSP/IV/2020

**000166**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan;
6. Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002,
8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2013,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Luwu
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Balas Garis Sempadan Bangunan (GSB);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.
19. Keputusan Bupati Luwu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

**MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**

Nama	: TK SATAP LANGKIDI
Alamat	: Desa Pangi, Kecamatan Bajo
Rata-Rata NJOP	Rp. -
Interval NJOP	: 660,00 - 26.245,00
Jenis Bangunan	: Gedung Sekolah
Jumlah Lantai	: 1
Luas Bangunan	: 198 m <sup>2</sup>
Lokasi Bangunan	: Jl. Poros Pangi Desa Pangi Kecamatan Bajo
Luas Tanah	: 450 m <sup>2</sup>
Nilai Retribusi	: Rp. 0

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Surat IMB ini berlaku selama pemilik tidak merubah dan/atau menambah bangunan serta data informasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin ini.
2. Jarak pagar 1 (satu) meter dari pinggir selokan / pinggir jalan terendah.
3. Bangunan harus didirikan pada GSB yang sudah ditentukan serta mengacu sesuai dengan gambar pada saat bermohon dengan tetap menjamin keindahan, keamanan, kenyamanan dan kebersihan serta berwawasan lingkungan.
4. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelanggaran pada ketentuan point 1-4 di atas berakibat dicabutnya surat IMB, dan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dibongkar tanpa ganti rugi / perongan kos dari Pemerintah Kabupaten Luwu
6. Apabila dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan izin ini, ternyata pemegang izin tidak memulai kegiatan pembangunannya, maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya



1 2 0 2 0 1 7 3 2 2 0 0 0 6 1



**Tembusan:**

1. Bupati Luwu;
2. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu;
3. Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu;
4. Arsip.

